



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mendapatkan Persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5014);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10);

Memperhatikan :

1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 18 September 2017.
2. Pandangan Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 19 September 2017 yang terdiri dari :
 1. Fraksi Partai Amanat Nasional.
 2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 3. Fraksi Hati Nurani Rakyat.
 4. Fraksi Bulan Bintang Indonesia.
 5. Fraksi Karya Demokrasi Nasional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI PERATURAN DAERAH.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 Menjadi Peraturan Daerah;

KEDUA : Besaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.010.395.662.000,88 bertambah sejumlah Rp. 74.838.573.257,13 sehingga menjadi Rp. 1.085.234.235.258,01,- dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan

- | | | |
|--------------|-------|--------------------|
| 1. Semula | : Rp. | 961.104.007.281,02 |
| 2. Bertambah | : Rp. | 38.797.933.858,98 |
- Jumlah pendapatan setelah perubahan menjadi
Rp. 999.901.941.140,00

B. Belanja

- | | | |
|--------------|-------|----------------------|
| 1. Semula | : Rp. | 1.010.395.662.000,88 |
| 2. Bertambah | : Rp. | 74.838.573.257,13 |
- Jumlah belanja setelah perubahan menjadi
Rp. 1.085.234.235.258,01,-

C. Pembiayaan

1. Penerimaan

- | | | |
|--------------|-------|-------------------|
| a. Semula | : Rp. | 50.791.654.719,86 |
| b. Bertambah | : Rp. | 36.040.639.398,15 |
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
Rp. 86.832.294.118,01

2. Pengeluaran

- | | | |
|--------------|-------|------------------|
| a. Semula | : Rp. | 1.500.000.000,00 |
| b. Berkurang | : Rp. | - |
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Rp. 1.500.000.000,00

KETIGA : Kepala Daerah Wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 kepada Gubernur Jambi untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak ditandatanganinya Berita Acara Persetujuan Bersama.

- KEEMPAT : Seluruh catatan dan rekomendasi Badan Anggaran dan Pandangan Akhir Fraksi-fraksi terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini untuk dipedomani dan ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya .
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 19 September 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

